

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial yang hidup berdampingan dengan hukum sejak seseorang lahir. Hal tersebut adalah dua intensitas yang tidak bisa dipisahkan, dimana ada manusia pasti ada hukum yang mengikat, karena hukum merupakan norma-norma yang mengatur kehidupan bermasyarakat. Tanpa adanya hukum, Masyarakat akan berperilaku semena-mena dan melakukan kejahatan.

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaarfeit*.<sup>1</sup> Istilah ini terdapat dalam *WvS Belanda*, dengan demikian juga *WvS Hindia Belanda (KUHP)*, tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* itu. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu. Sayangnya sampai kini belum ada keberagaman pendapat.

Perkembangan tindak pidana berkembang seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, bermacam bentuk perkembangan tindak pidana terjadi berupa kejahatan ataupun pelanggaran dengan segala tujuan dimana hal tersebut merupakan suatu tindakan yang sudah jelas menyimpang atau penyelewengan, dimana penyelewengan dengan berbagai alasan tetaplah bentuk tindak penyelewengan, tindak pidana saat ini juga bentuk tindakan yang

---

<sup>1</sup> Arif Maulana. 2020. *Mengenal unsur tindak pidana dan syarat pemenuhannya*. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya-1t5236f79d8e4b4>. Diakses pada 8 Februari.

sdisengaja ataupun tidak disengaja, tindak pidana juga dapat dilakukan oleh siapa saja, baik aspek masyarakat menengah ke bawah, menengah ataupun menengah ke atas, akan tetapi semua bentuk tindak pidana tersebut berwujud kesalahan yang tentu sudah diatur secara yuridis dalam peraturan-peraturan hukum yang berlaku, dan itu semua disebabkan karena Negara Indonesia diidealkan dan dicita-citakan oleh *the founding father* sebagai suatu Negara hukum (*Rechtsstaat / The Rule Of Law* , UUD 1945 Pasal 1 ayat ( 3 ) menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”.

Kejahatan pemalsuan sangat bertentangan dengan norma serta kepercayaan masyarakat. Jika kita membahas tindak pidana pemalsuan, apaIagi dalam tindak pidana pemalsuan surat, pengertiannya sangat luas dan rumit. Pemalsuan merupakan salah satu bentuk perbuatan yang disebut sebagai kejahatan, yaitu sebagai suatu perbuatan yang sifatnya bertentangan dengan kepentingan hukum sebab dan akibat perbuatan itu menjadi perhatian dari berbagai pihak. Seperti yang telah diketahui, tindakan pemalsuan telah terjadi pada salah satu bank yang merupakan badan usaha yang bergerak dibidang keuangan dan berfungsi sebagai *financial intermediary*, yaitu sebagai perantara antara pihak yang kelebihan dana (surplus) dan pihak yang kekurangan dana (defisit) dan menyalurkan dalam bentuk kredit atau dalam pemberian pinjaman.

Kasus pemalsuan tanda tangan itu telah terjadi pada Bank UOB Solo. Berdasarkan perkembangan kasus tersebut terdakwa yang merupakan Waseso bersikeras menyatakan bahwa pengambilan uang dari rekening bersama Waseso dan korban Roestina Dewi, di bank tersebut sudah sesuai prosedur.

Sebelumnya kuasa hukum terdakwa menyebut punya bukti korban sudah tahu soal tanda tangan palsu itu dan menyetujuinya. Namun, Roestina Dewi juga berkeras tidak pernah menerima pemberitahuan dari Bank UOB soal pengambilan uang itu oleh Waseso.

Pemalsuan tanda tangan merupakan suatu bentuk kejahatan pemalsuan surat yang diatur dalam Bab XII Buku II Pasal 263 KUHP, dimana pada buku tersebut dicantumkan bahwa yang termasuk pemalsuan surat hanyalah berupa tulisan- tulisan saja, termasuk di dalamnya pemalsuan tanda tangan. Pasal 263 berbunyi :

1. “Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama 6 tahun.
2. “Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.”

Masalah pemalsuan tanda tangan merupakan suatu bentuk kejahatan yang masih kurang dipahami oleh masyarakat, terutama tentang akibat yang ditimbulkan dari pemalsuan tanda tangan tersebut. Masyarakat yang kurang paham akan hal itu terkadang menganggap bahwa memalsukan tanda tangan merupakan salah satu cara yang efektif disaat mereka terdesak oleh waktu sedangkan mereka sangat membutuhkan tanda tangan seseorang. Mereka menganggap hal tersebut sebagai alasan pemaaf karena terdesak oleh waktu.

Namun hal itu justru seharusnya tidak boleh dilakukan dengan alasan apapun karena tindakan pemalsuan tanda tangan merupakan suatu bentuk kejahatan yang bertentangan dengan aturan hukum, sehingga sebab dan

akibatnya dapat merugikan individu, masyarakat dan negara, dan dapat diancam dengan hukuman pidana. Oleh karena itu berdasarkan paparan diatas penulis tertarik mengangkat dalam sebuah judul **“KASUS PEMALSUAN TANDA TANGAN MELIBATKAN PEGAWAI BANK UOB SOLO DITINJAU DARI UU PERBANKAN”**

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut: “Apakah keterlibatan Natalia Go selaku pegawai Bank UOB Solo membantu meloloskan pemalsuan tanda tangan adalah kejahatan perbankan?”

### **1.3 Tujuan Penulisan**

#### **a. Tujuan Akademis**

1. Melengkapi syarat untuk menyelesaikan studi pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan
2. Melatih dan mengembangkan kreatifitas dalam berfikir serta mengemukakan gagasan berdasarkan ilmu yang telah didapat selama menempuh pendidikan dan praktis sesuai dengan spesialisasinya.

#### **b. Tujuan Praktis**

1. Untuk mengetahui adanya kesalahan pihak bank dari sudut pandang perbankan.
2. Untuk mengetahui bagaimana pelanggaran prosedur yang terjadi.

3. Untuk mengetahui dan memahami pertanggungjawaban bagi pelaku tindak kejahatan perbankan.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Hasil penelitian dapat digunakan menjadi bahan kajian lebih lanjut
2. Untuk mendapatkan wawasan pencegahan kejahatan perbankan pada kasus lain.
3. Untuk mengetahui bagaimana prosedur yang benar dalam transaksi perbankan.

#### **1.5 Metode Penelitian**

##### **A. Tipe penelitian**

Tipe penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah Yuridis Normatif. Yuridis normative adalah tipe penelitian yang dilakukan dengan menggunakan studi kepustakaan di mana objeknya adalah konsep hukum atau premis normative untuk membangun sistem hukum positif<sup>2</sup>.

##### **B. Pendekatan Masalah**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan secara konseptual (*Conceptual Approach*). Pada pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dilakukan dengan cara menelaah pada semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi pada penelitian ini<sup>3</sup>. Melalui

---

<sup>2</sup> Sari Mandiana, *Hand Out Metoda Penelitian Hukum*, Surabaya, 2021, h.8

<sup>3</sup> Djulaeka, *Metode Penelitian Hukum*, Scopindo Media Pustaka, Jakarta, 2020. h.12.

pendekatan ini menggunakan Undang-Undang Perbankan untuk mengulas lebih lanjut terkait dengan kasus. Sedangkan pada pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) dilakukan dengan cara memberikan suatu pendekatan atau sudut pandang terhadap doktrin-doktrin serta pandangan dalam ilmu hukum<sup>4</sup>. Pada pendekatan ini juga menekankan pada bagaimana suatu doktrin dan pandangan hukum tersebut dapat memperjelas ide-ide, membangun sebuah argumentasi dan menyelesaikan isu hukum yang memiliki relevansi terhadap asas-asas dan konsep hukum.

### **C. Sumber Penelitian Hukum**

Bahan hukum yang digunakan penulis dalam penulisan Skripsi ini antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
3. Undang - Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang - Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan

Bahan Hukum Sekunder adalah sumber-sumber yang tidak terkait secara langsung dengan permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini sumber data sekunder ialah sejumlah data yang diperoleh dari buku literatur, artikel hukum, dokumen, KUHP serta perundang-undangan dan sumber-sumber lain yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

---

<sup>4</sup> *Ibid*, h.14.

Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti Kamus Bahasa Indonesia, kamus hukum dan lain-lain.

#### **D. Langkah Penelitian**

##### **1. Langkah pengumpulan sumber hukum**

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang dipergunakan melalui studi kepustakaan. Diketahui penelitian hukum normatif dibatasi pada penggunaan studi dokumen atau bahan pustaka saja yaitu pada data hukum sekunder<sup>5</sup>. Pengumpulan data tersebut dilakukan dengan mempelajari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, surat kabar dan pandangan-pandangan yang relevan dengan pokok masalah dan sumber-sumber referensi umum (buku literatur) serta referensi khusus (dokumen) yang secara langsung disesuaikan dengan masalah yang dibahas.

##### **2. Langkah Analisis**

Teknik analisis data yang digunakan adalah metode analisis deskriptif. Dalam analisis yang bersifat deskriptif ini, peneliti memberikan gambaran atau paparan atas subyek dan obyek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang diperolehnya.

---

<sup>5</sup> Anugrahni A <https://nGobrolinhukum.wordpress.com/2014/08/09/data-sekunder-dalam-penelitian-hukum-normatif/amp/>



Penelitian hukum normatif ini didukung dengan data wawancara.

## **1.6 Pertanggung Jawaban Sistematika**

Untuk terarahnya penulisan skripsi ini, penulis membuat sistematika penulisan yang memberikan gambaran pembahasan sebagai berikut :

**BAB I PENDAHULUAN:** Bab ini merupakan langkah awal penulisan skripsi dengan mengemukakan latar belakang, berupa analisis kasus kejahatan perbankan Bank UOB Solo dilakukan oleh Natalia Go dan selaku pekerja di Bank UOB Solo menjadi tersangka, dikarenakan tersangka diduga serta membantu Waseso yang dapat mengambil uang tanpa sepengetahuan Roestina Cahyo Dewi, dengan cara membantu meloloskan penarikan uang yang ada di tabungan dengan tanda tangan palsu Roestina Cahyo Dewi.

**BAB II TINDAKAN PEMALSUAN TANDA TANGAN SEBAGAI SALAH SATU BENTUK KEJAHATAN PERBANKAN:** Pada bab ini terdiri dari 3 Sub-Bab, Sub-Bab 2.1 Membahas tentang Perbankan dalam konteks pengertian, jenis dan fungsi menurut UU Perbankan. Sub-Bab 2.2 Membahas pengertian kejahatan perbankan beserta sanksinya. Sub-Bab 2.3 Membahas pemalsuan tanda tangan dalam transaksi perbankan.

**BAB III ANALISIS KASUS KEJAHATAN PERBANKAN PADA KASUS BANK UOB SOLO:** Dalam bab ini terbagi menjadi dua sub-bab. Sub-bab 3.1 Kronologi kasus penarikan dengan tanda tangan palsu di dalam sub-bab ini akan menuliskan penjelasan peristiwa kasus kejahatan



perbankan bank UOB Solo yang mana menjadi dasar dari analisis. Sub-bab 3.2 Analisis Kasus Kejahatan Perbankan Melanggar Undang Undang RI No. 10 Tahun 1998, sub-bab ini menjelaskan mengenai analisis dari kasus kejahatan perbankan pada kasus Bank UOB Solo.

**BAB IV PENUTUP:** Pada bab terakhir ini, terdiri 2 Sub-Bab. 4.1 Kesimpulan segala penguraian dan pembahasan dari seluruh isi judul penulisan hukum ini. Simpulan merupakan perumusan kembali secara singkat jawaban atas pokok permasalahan yang sebagaimana telah dikemukakan. Sub bab simpulan memberikan konklusi terhadap seluruh uraian dan pembahasan yang telah dibahas dalam Bab III. 4.2 Saran sebagai sarana untuk alternatif pemecahan masalah dan memberikan sumbangan pemikiran bagi para penegak hukum dalam menangani kasus yang sama ditengah masyarakat.